

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kampar

Letak Kabupaten Kampar sangat strategis, karena disamping diapit oleh dua Kabupaten/Kota yaitu Pekanbaru dan Rokan Hulu. Kabupaten Kampar merupakan jalur lintas barat yang menghubungkan beberapa kota di Sumatera dan juga berada di kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

#### 4.2 Tinjauan Historis

Secara historis Kabupaten Kampar berdiri pada tahun 1949 melalui surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949. Ibukota Kabupaten Kampar pada awalnya adalah Pekanbaru dengan wilayah pemerintah daerah-daerah bekas kewedanan pelalawan, pasir pangraian, bangkinang, dan pekanbaru luar kota. Kemudian berdasarkan undang-undang no.12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Pemindahan ibukota Kabupaten Kampar ke Bangkinang tersebut dilatar belakangi antara lain oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau
- b. Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi kota madya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya dipindahkan ke Bangkinang guna mengingat efisiensi pengurusan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan keseluruhan wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kemudian sejalan dengan diberlakukannya reformasi politik yang dilandasi oleh semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor : 53 tahun 1999 dimekarkan menjadi tiga wilayah pemerintah, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Kota Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten Kampar berjarak + 61 KM dari Kota Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau dan merupakan Ibukota Kabupaten yang terdekat dengan Pekanbaru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pasal 10 (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Sementara menurut pasal 10 (2), dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### 4.3 Kondisi Georafis

Kabupaten Kampar memiliki luas 10.9883,46 Km<sup>2</sup> yang wilayahnya berada pada posisi 1°25'LU-0°20'LS dan 100°42'-103°28'BB dan 0°20'BT dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Indra Giri Hulu.
- c. Sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat.
- d. Sebelah timur dengan Kota Pekanbaru Dan Kabupaten Pelalawan.

Kondisi wilayah Kabupaten Kampar terdiri dari daerah perbukitan dan beberapa sungai. Sebagian besar Kabupaten Kampar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang bukit barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera barat dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut. Dimping itu, sebagian besar wilayah ini dialiri oleh sungai-sungai besar

yaitu sungai Kampar dan sungai siak. Sungai Kampar panjangnya  $\pm 413,5$  km dan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter.

Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam kabupaten Kampar yang meliputi kecamatan XIII koto Kampar, kuok, salo, bangkinang, Kampar, siak hulu, Kampar kiri. Kemudian sungai siak bagian hulu panjangnya  $\pm 90$  km dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi kecamatan tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di kabupaten Kampar ini berfungsi antara lain sebagai sumber energi listrik (PLTA koto panjang), prasarana perhubungan, dan sumberdaya bersih budidaya ikan. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata  $32^{\circ}\text{C}$ - $33^{\circ}\text{C}$ .

#### 4.4 Penduduk

Secara administrasi pemerintahan, kabupaten Kampar terbagi kedalam 21 kecamatan yang terdiri dari : kecamatan bangkinag, kecamatan Kampar, kecamatan tambang, kecamatan XIII koto Kampar, kecamatan kuok, kecamatansiak hulu, kecamatan kampar kiri, kecamatan Kampar kiri hilir, kecamatan Kampar kiri hulu, kecamatan tapung, kecamatan tapung hilir, kecamatan tapung hulu, kecamatan salo, kecamatan rimbo jaya, kecamatan bangkinang seberang, kecamatan perhentian raja, kecamatan Kampar timur, kecamatan Kampar utara, kecamatan Kampar kiri tengah, kecamatan gunung sahilan dan kecamatan koto Kampar hulu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar

Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dari pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberi harapan salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

**Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk di Kabupaten Kampar**

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Bangkinang	39.773
2	Kampar	50.555
3	Tambang	61.027
4	XIII Koto Kampar	24.144
5	Kuok	25.186
6	Siak Hulu	100.253
7	Kampar Kiri	29.987
8	Kampar Kiri Hilir	11.462
9	Kampar Kiri Hulu	11.876
10	Tapung	95.476
11	Tapung Hilir	60.106
12	Tapung Hulu	81.936
13	Salo	25.954
14	Rumbio Jaya	17.192
15	Bangkinang Seberang	33.043
16	Perhentian Raja	17.637
17	Kampar Timur	24.528
18	Kampar Utara	17.242
19	Kampar Kiri Tengah	26.953
20	Gunung Sahilan	19.736
21	Koto Kampar Hulu	18.939
<b>Jumlah</b>		<b>793.005</b>

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 tersebut memperlihatkan jumlah penduduk di kabupaten kampar, dimana Siak Hulu memiliki penduduk paling banyak yaitu sebanyak 100.253 jiwa dan meningkat dari tahun sebelumnya.

#### **4.5 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar**

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar berdiri berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar no. 6 tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 15 februari tahun 2008. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar beralamat di jalan A. rahman shaleh, dengan kepala dinasnya Zamzamid,SE dan pegawai yang berjumlah 37 orang.

#### **4.6 Keadaan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar**

Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bagian kasubag, kasubdin, dan seksi masing-masing. Pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar berjumlah 36 orang dimana masing-masing memiliki perbedaan baik dari segi tingkat pendidikan, pangkat/golongan, dan jenis kelamin.

##### **4.6.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar**

Pendidikan formal yang pernah diikuti pegawai sangat menentukan kemampuan berpikir pegawai, semakin tinggi pendidikan seseorang pegawai

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka diharapkan semakin meningkat cara berpikir dan keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan pendidikan formal yang pernah diikutinya, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	1	2,7%
2	SLTA	24	64,86%
3	SARMUD	2	5,4%
4	S1	9	24,32%
5	S2	1	2,7%
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>100%</b>

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Dari Tabel 4.5 diatas dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak adalah tamatan SLTA sebanyak 24 orang (64,86%) dari jumlah pegawai seluruhnya dan paling sedikit adalah tamatan SLTP dan S2 yaitu 1 orang (2,7%).

#### 4.6.2 Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jumlah pegawai pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	24	64,8%
2	Perempuan	13	35,1%
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>100%</b>

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 24 orang (64,8%) sedangkan perempuan hanya sebanyak 13 orang (35,1%).

#### 4.7 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar No. 55 Tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar.


Jika dilihat dari struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar, maka sistem yang dianut berbentuk *line down staff*, dimana garis pertanggung jawaban atasan langsung kepala sub dinas dan apabila pimpinan tidak berada ditempat, maka untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala sub dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala sub dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 4.1: Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.8 Bagan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas (*Job Description*) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Adapun uraian tugas tiap-tiap bagian dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

##### 1) Kepala Dinas

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan Bupati Kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 123 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Dinas Kabupaten Kampar, seorang Kepala Dinas mempunyai fungsi pokok yaitu :

- a. Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Menyusun program kebijakan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang kependudukan, akta kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan pengakuan anak
- d. Menyusun kebijakan operasional keluarga prasejahtera
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian jumlah penduduk
- f. Pengelola administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi dinas
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Sekretaris**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 124 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan dinas kabupaten kampar, seorang sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib
- c. Mengkoordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- i. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor
- j. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya
- k. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kantor
- l. Pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
- o. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor
- q. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya

**3) Sub bagian perencanaan dan data**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 126 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan dinas Kabupaten Kampar, seorang Sub bagian perencanaan dan data mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan evaluasi penyiapan serta penyajian data dinas
- b. Melakukan study dan survei / indentifikasi kegiatan teknis dan sarana dengan institusi terkait
- c. Mengkoordinir / merumuskan program / proyek pembangunan / kegiatan dengan institut terkait
- d. Mempersiapkan dan mengajukan daftar usulan proyek ( DUP ) dan daftar usulan kegiatan ( DUK ) serta menyelesaikan daftar isian proyek ( DIF ) dan daftar isian kegiatan ( DIK )
- e. Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program dan proyek serta merumuskan, mengelola, mengevaluasi serta menyusun laporan
- f. Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek pembangunan.



- g. Menyiapkan kebijakan teknis masing-masing bidang dan institusi kepala bidang terkait
- h. Melakukan proses revisi DIP / PO bilamana diperlukan.

#### 4) Sub bagian keuangan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 127 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan dinas Kabupaten Kampar, seorang Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian dan membagi tugas serta memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan
- b. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca didposisi isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas
- c. Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing – masing bidang dalam menyusun rencana kerja anggaran ( RKA ) dan dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA ) satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) untuk diajukan ke dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset / BAPPEDA kabupaten kampar
- d. Membuat konsep surat pencairan dana ( SPD ) kegiatan rutin dan bidang – bidang atas dasar permintaan dari rutin dan bidang / PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke bendahara umum daerah ( BUD ).
- e. Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah terbit.
- f. Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Memeriksa ( verifikasi ) SPP kegiatan rutin dan bidang-bidang.

### 5) Bidang Administrasi Kependudukan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 128 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan dinas kabupaten kampar, seorang bidang administrasi kependudukan mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Menghimpun perencanaan pada seksi dibidang adminnistrasi kependudukan
- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis dalam pengolahan data kependudukan dan dalam pelayanan administrasi kependudukan
- c. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam melakukan penerbitan dokumen kependudukan
- d. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pengoperasian system informasi administrasi kependudukan.
- e. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pemeliharaan peralatan system informasi administrasi kependudukan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada kepala dinas
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala dinas

### 6) Seksi pengolahan data

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 129 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan dinas Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang seksi pengolahan data mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Merencanakan kegiatan pada seksi pengolahan data
- b. Menghimpun dan mengelola laporan data perkembangan penduduk
- c. Membuat dan menyajikan data perkembangan penduduk
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan data penduduk
- e. Membuat laporan data perkembangan penduduk
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi kepala bidang
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**7) Seksi pelayanan administrasi kependudukan**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 130 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan dinas Kabupaten Kampar, seorang seksi pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Merencanakan kegiatan pada seksi pelayanan administrasi kependudukan
- b. Menyiapkan blangko dokumen kependudukan
- c. Melakukan pelayanan dalam membuat kartu keluarga dan kartu tanda penduduk
- d. Memelihara dan menjaga peralatan sistem informasi administrasi kependudukan
- e. Memelihara dan menjaga peralatan system informasi administrasi kependudukan
- f. Penertiban dan penerbitan dokumen penduduk orang asing
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi dokumen kependudukan

- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

### 8) Bidang Pengendalian Kependudukan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 131 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan dinas kabupaten kampar, seorang bidang pengendalian kependudukan mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Menghimpun perencanaan pada seksi – seksi bidang pengendalian penduduk
- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada aparat / perangkat kecamatan, desa / kelurahan dalam pengendalian penduduk
- c. Memberikan bimbingan dan pembinaan bagi penduduk yang rentan administrasi kependudukan
- d. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada aparat/ perangkat kecamatan, desa / kelurahan dalam mengendalikan penduduk
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada kepala Dinas
- f. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan kepala Dinas.

### 9) Seksi penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 132 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan dinas kabupaten kampar, seorang seksi penyuluhan kependudukan mempunyai tugas pokok yaitu :



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Merencanakan kegiatan pada seksi penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana penyuluhan
- c. Melakukan penyuluhan kepada aparat / perangkat kecamatan, desa / kelurahan
- d. Melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat umum
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

**10) Seksi Pengendalian Penduduk**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 133 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Dinas Kabupaten Kampar, seorang seksi pengendalian penduduk mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Merencanakan kegiatan seksi pengendalian penduduk
- b. Memantau dan mengevaluasi mobilitas perkembangan penduduk
- c. Memproses surat pindah dating
- d. Melakukan tindakan / operasional kependudukan ( meneliti kelengkapan administrasi kependudukan ) beserta instansi terkait
- e. Menertipkan penduduk pendatang tanpa dokumen dan penduduk tinggal di daerah rentan administrasi kependudukan
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**11) Bidang administrasi pencatatan sipil**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 134 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Dinas Kabupaten Kampar, seorang Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Menghimpun perencanaan pada seksi – seksi bidang administrasi pencatatan sipil
- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis dalam administrasi pencatatan sipil
- c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis dalam penataan kearsipan pencatatan sipil
- d. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis dalam pelaporan administrasi pencatatan sipil
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan kepala dinas

**12) Seksi perkawinan dan perceraian**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 135 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Dinas Kabupaten Kampar, seorang seksi perkawinan dan perceraian mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Merencanakan kegiatan pada seksi perkawinan dan perceraian
- b. Memverifikasi permohonan administrasi perkawinan dan perceraian

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian
- d. Melaksanakan penyelesaian masalah administrasi perkawinan dan perceraian
- e. Menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian
- f. Membuat laporan pelaksanaan yugas kepada kepala bidang
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.

**13) Seksi kelahiran dan kematian**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 136 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Dinas Kabupaten Kampar, seorang seksi kelahiran dan kematian mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Merencanakan kegiatan pada seksi kelahiran dan kematian
- b. Memverifikasi permohonan akta kelahiran dan kematian
- c. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kematian
- d. Melaksanakan penyelesaian masalah administrasi kelahiran, kematian dan pengangkatan pengesahan anak
- e. Mebuat laporan pelaksanaan yugas kepada kepala bidang
- f. Malaksanakan yugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**14) Seksi kearsipan dan pencatatan sipil**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bupati kampar nomor : 55 tahun 2012 pasal 137 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Dinas Kabupaten Kampar, seorang seksi kearsipan dan pencatatan sipil mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Merencanakan kegiatan pada seksi kearsipan dan pencatatan sipil
- b. Menata arsip akta dan kutipan akta kelahiran
- c. Menata arsip akta dan kutipan akta kematian
- d. Menata arsip akta dan kutipan akta perkawinan
- e. Menata arsip akta dan kutipan akta perceraian
- f. Menata arsip akta dan kutipan akta pengangkatan dan pengesahan anak.